



STUDI KASUS PELANGGARAN ETIKA BISNIS: KASUS MONOPOLI PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

Nadya Azzahra¹, Desta Zahwa Aulia², Zahrah Azizah³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Universitas Bina Sarana Informatika, Depok, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received March 12, 2026

Revised April 02, 2026

Accepted May 30, 2026

Available online June 30, 2026

Kata Kunci :

Monopoli, Etika Bisnis, PLN

Keywords:

Monopoly, Business Ethics, PLN



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright ©2022 by Author. Published by LPPM Universitas Islam Syekh-Yusuf

ABSTRAK

Monopoli bisnis adalah ketika sebuah perusahaan menguasai pasar perdagangan tanpa ada pesaing yang menjual barang atau jasa yang sama. Monopoli bisnis bertujuan untuk menguasai pasar dan menciptakan kestabilan arus ekonomi. Ini terjadi karena monopoli bisnis pada beberapa usaha tertentu, seperti PT. PLN, untuk menjaga stabilitas ekonomi dan pasokan listrik dalam negeri, karena PLN tidak dapat secara bebas memutuskan dan menyuplai pasokan listrik di dalam negeri (Juanda & Ali, 2022). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pelanggaran etika bisnis dalam praktik monopoli PT. PLN serta dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis pelanggaran etika bisnis pada PT. PLN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun PT. PLN secara hukum memiliki hak monopoli, terdapat beberapa praktik yang memicu kritik dari masyarakat dan lembaga pengawas. Monopoli PLN seringkali merugikan konsumen melalui layanan yang kurang memadai dan kenaikan tarif dasar listrik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa PT. PLN perlu mengevaluasi secara menyeluruh terhadap sistem kepatuhan PLN terhadap standar operasional yang sesuai dengan etika bisnis.

ABSTRACT

A business monopoly is when a company controls the trading market without any competitors selling the same goods or services. Business monopoly aims to control the market and create a stable economic flow. This happens because of business monopoly in certain businesses, such as PT PLN, to maintain economic stability and domestic electricity supply, because PLN cannot freely cut and supply electricity supply in the country (Juanda & Ali, 2022). This research aims to identify violations of business ethics in PT PLN's monopolistic practices and their impact on public trust. This research uses a qualitative approach with a case study method to analyze violations of business ethics at PT PLN. The results show that although PT PLN legally has monopoly rights, there are several practices that trigger criticism from the public and supervisory institutions. PLN's monopoly often harms consumers through inadequate services and increases in basic electricity tariffs. This research concludes that PT PLN needs to thoroughly evaluate its compliance system with operational standards in accordance with business ethics.

1. PENDAHULUAN

Di pasar, persaingan usaha, baik kecil maupun besar, terjadi karena tujuan setiap pelaku usaha, yaitu mendapatkan keuntungan. Akibatnya, semua bisnis berjuang untuk mendapatkan konsumen dan menguasai pasar. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur persaingan usaha sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa negara berpartisipasi secara aktif dalam menjaga keadaan pasar di Indonesia dari praktik yang dilarang dan tidak boleh terjadi. Tujuan undang-undang ini adalah untuk menciptakan kondisi pasar yang kompetitif sehingga ada persaingan yang sehat. (Imantaka et al., 2023)

Salah satu praktek yang dilarang adalah praktek monopoli. Monopoli adalah komponen utama yang akan membuat kekayaan terkonsentrasi ditangan segelintir kelompok sehingga dapat menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi. Kepemilikan dan penguasaan aset kekayaan ditangan individu adalah sesuatu yang diperbolehkan. Namun demikian ketika kebebasan tersebut dimanfaatkan untuk menciptakan praktek-praktek monopolistik yang merugikan, maka adalah tugas dan kewajiban negara untuk melakukan intervensi dan koreksi. (Malaka, 2014)

Monopoli mengharuskan adanya cara untuk menyingkirkan pesaing dari bidang tertentu. Tidak diragukan lagi, ada hambatan untuk memasuki monopoli murni, dan sebagian besar hambatan tersebut ditemukan dalam bentuk pasar yang berbeda, seperti oligopoli. Beberapa kendala yang ada termasuk paten dan lisensi pemerintah, pengendalian bahan baku, penggunaan merek dagang, kebijaksanaan harga yang dimaksudkan untuk mencegah pesaing dari berkompetisi, besarnya modal investasi yang diperlukan

*Corresponding author.

E-mail addresses: 63231411@bsi.ac.id (First Author)

untuk memulai bisnis, dan luasnya pasar. Setelah semua hal tersebut dijelaskan, jelas bahwa memasuki industri tertentu memiliki beberapa tantangan.(Khoir et al., 2023)

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengakui adanya dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh PT PLN (Persero) apabila BUMN sektor listrik itu meneruskan kebijakan capping untuk TDL sektor industri. KPPU akan mengkaji sesuai dengan prosedur lewat pemeriksaan selanjutnya. Kemungkinan pasal yang akan dikaji KPPU ialah pasal 19d didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur masalah diskriminasi terkait penerapan tarif terhadap para pelaku industri. Untuk itu, KPPU akan segera menelisik data-data PLN untuk melihat siapa saja pelanggan industri yang menikmati capping dengan yang tidak. Sementara ini, KPPU mengakui pada 2010 memang terdapat perbedaan tarif untuk golongan-golongan industri. Untuk golongan industri kecil atau rumah tangga yang dikenakan capping diganjar Rp.803 per KWh. Sementara yang tidak kena capping dikenakan Rp. 916 per KWh. Sehingga ada disparitas harga sekitar Rp.113 per KWh. Sementara untuk golongan menengah berkapasitas tegangan menengah berbeda Rp.667 per KWh apabila dikenakan capping dan Rp.731 KWh untuk yang tidak. Perbandingan bagi industri yang memakai capping dengan yang tidak, untuk tegangan menengah sebesar 23%. Untuk golongan tarif untuk keperluan industri besar, mereka yang dikenakan capping harus membayar sebesar Rp.594 per KWh sementara yang tidak menjadi Rp.605 per KWh (disparitas harga Rp.11 per KWh).

Dalam hal pengecualian monopoli dan pemusatan kegiatan oleh BUMN yang tercantum dalam Pasal 51 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada akhirnya muncul masalah hukum terkait dengan masalah keadilan dalam pelaksanaannya. Sebagian besar BUMN merasa bebas dari hukum persaingan usaha, menurut Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Karena posisi mereka sebagai bagian dari negara atau pemerintah, BUMN sering melakukan monopoli (Noor, 2020).

Untuk itu, PT. PLN (Persero) telah berusaha dalam meningkatkan pelayanan. Untuk menghasilkan produk maupun layanan yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen dengan melalui proses yang transparan.

LANDASAN TEORI

A. Etika Bisnis

Etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenal moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral, sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis. Standar etika bisnis tersebut diterapkan ke dalam sistem dan organisasi yang digunakan masyarakat modern untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa yang diterapkan kepada orang-orang yang ada di dalam organisasi. (Veithzal Rivai, 2012)

Prinsip-prinsip etika bisnis menurut Sonny Keraf (1998), terdapat lima prinsip yang dijadikan titik tolak pedoman perilaku dalam menjalankan praktik bisnis, yaitu (Agoes & Ardana, 2009:127-128):

1. Prinsip otonomi yaitu sikap kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab. Orang yang mandiri berarti orang yang dapat mengambil suatu keputusan dan melaksanakan tindakan berdasarkan kemampuan sendiri sesuai dengan apa yang diyakininya, bebas dari tekanan, hasutan, dan ketergantungan kepada pihak lain.
2. Prinsip kejujuran yaitu menanamkan sikap bahwa apa yang dipikirkan adalah apa yang dikatakan, dan apa yang dikatakan adalah yang dikerjakan. Prinsip ini juga menyiratkan kepatuhan dalam melaksanakan berbagai komitmen, kontrak, dan perjanjian yang telah disepakati.
3. Prinsip keadilan yaitu menanamkan sikap untuk memperlakukan semua pihak secara adil, yaitu suatu sikap yang tidak membedakan dari berbagai aspek baik dari aspek ekonomi, hukum, maupun aspek lainnya.
4. Prinsip saling menguntungkan yaitu menanamkan kesadaran bahwa dalam berbisnis perlu ditanamkan prinsip *win-win solution*, artinya dalam setiap keputusan dan tindakan bisnis harus diusahakan agar semua pihak merasa diuntungkan.
5. Prinsip integritas moral adalah prinsip untuk tidak merugikan orang lain dalam segala keputusan dan tindakan bisnis yang diambil. Prinsip ini dilandasi oleh kesadaran bahwa setiap orang harus dihormati harkat dan martabatnya. (Fitriadi, 2020)

B. Monopoli

Menurut Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, definisi monopoli dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 sebagai “Penguasaan atas produksi, pemasaran barang, dan penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha”. Sedangkan praktik monopoli dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 sebagai “Pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi, pemasaran atas barang atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum” (Samawati, 2018).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus dan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari artikel, jurnal, e-book, dan internet. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji laporan berita dari media massa untuk mendapatkan informasi tambahan mengenai kronologi dan dampak kasus tersebut. Pendekatan studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendalami fenomena monopoli PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) secara menyeluruh.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

PLN mempunyai komitmen untuk terus melangkah maju menghadapi masalah internal maupun eksternal. Kondisi-kondisi seperti kemampuan keuangan, pengembangan kapasitas daya listrik, regulasi dan manajemen pemangku kepentingan, efisiensi operasi, kesiapan human capital, dan organisasi, serta masalah kualitas pelayanan dan kepercayaan pelanggan sangat mempengaruhi pencapaian kinerja bisnis PLN (Fitriadi, 2020).

3.1. Pengertian PT. Perusahaan Listrik Negara

PT. Perusahaan Listrik Negara adalah Badan Usaha Milik Negara yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh pemerintah untuk mengembangkan dan menyediakan listrik untuk kepentingan umum yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong kegiatan ekonomi.

Untuk mengelola dan mengawasi penyediaan listrik di daerah yang telah menerapkan kompetisi yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik. Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik bertugas mengeluarkan aturan yang dibutuhkan dalam mendukung mekanisme pasar, antara lain:

1. Aturan jaringan (*Grid Code*)
2. Aturan distribusi (*Distribution Code*)
3. Aturan pentarifan (*Tariff Code*)
4. Aturan untuk lelang pengadaan instalasi/ sarana penyediaan tenaga listrik (*Procurement and Competitive Tendering Code*) dan lain-lain,
5. Dan penegakan hukumnya (*Law enforcement*) (IRPAN, 2013)

3.2. Dasar Hukum Anti Monopoli di Indonesia

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan Usaha Tidak Sehat substansinya terdiri dari 11 Bab dan 53 Pasal, yang secara keseluruhan memuat aturan-aturan mengenai:

1. Melarang perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan tidak sehat;
2. Mengizinkan sampai ke tingkat tertentu penetapan harga konsumen, perjanjian eksklusif serta perjanjian lisensi;
3. Melarang peleburan dan penggabungan badan usaha yang dapat menyebabkan terjadinya posisi dominan di pasar atau persaingan usaha tidak sehat;
4. Melarang tindakan merugikan konsumen, pemasok atau penerima barang dengan cara menyalahgunakan posisi dominan di pasar;
5. Melarang menghalangi pesaing dengan tindakan-tindakan diskriminasi baik melalui harga, syarat-syarat perdagangan atau penolakan melalui hubungan usaha;
6. Mengatur mengenai pengecualian monopoli yang dapat dilakukan oleh BUMN dan/atau badan hukum publik dengan landasan usaha mengelola cabang-cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak.

7. Mengatur mengenai komisi yang dapat membantu para pihak untuk mencari keadilan melalui penanganan perkara persaingan usaha, dengan mekanisme pelaporan, pemeriksaan terhadap semua pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan kegiatan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, termasuk bentuk putusan dan sanksi yang dapat dikenakan terhadap pihak yang dinyatakan bersalah dan melanggar ketentuan perundang-undangan anti monopoli.

Pada dasarnya, hukum anti monopoli melalui undang-undang dan peraturan pelaksana dibawahnya, bertujuan untuk mencegah praktik bisnis yang tidak sehat. Penegakan hukum persaingan usaha ini dapat menjaga dan melindungi kepentingan pelaku usaha dan konsumen oleh negara. (Samawati, 2018)

3.3. Konsep Kebijakan Pelimpahan Hak Monopoli kepada BUMN di Indonesia

Monopoli yang dilakukan oleh BUMN adalah salah satu bentuk monopoli yang dikecualikan karena monopoli tersebut dilakukan oleh negara melalui BUMN yang merupakan amanat dari undang-undang dan monopoli tersebut dilakukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, monopoli BUMN dikategorikan dalam monopoli undang-undang dikarenakan monopoli dipegang oleh ketentuan undang-undang, yaitu Bank Indonesia, PT. PLN (Persero), Pertamina dan lain sebagainya. BUMN adalah organisasi pemerintah yang dibentuk dengan tujuan melayani masyarakat dan tidak mencari keuntungan. Sedangkan perusahaan swasta yang memang dibentuk dengan tujuan untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya.

Strategi pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan negara adalah dengan menjalankan kebijakan demonopolisasi BUMN. BUMN yang semula diberikan hak monopoli melalui undang-undang karena melakukan kegiatan usaha berkarakter publik, selanjutnya dilepaskan hak monopolinya melalui undang-undang yang terbaru. Beberapa contoh BUMN yang berkarakter publik yang hak monopolinya dicabut:

Tabel 1 Pencabutan Hak Monopoli Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

No	BUMN	Dasar Hukum Pencabutan Hak Monopoli
1	PT. Pertamina (Persero), hampir semua dihapus meninggalkan monopoli atas BBM subsidi	Undang-undang No.8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, Pertamina memegang kedudukan monopoli dalam bidang usaha minyak dan gas bumi di wilayah hukum Indonesia. Undang-undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, mencabut monopoli Pertamina kecuali terhadap BBM bersubsidi Pasal 28 ayat (3). Pemerintah membuka kesempatan kepada sektor swasta untuk dapat melakukan kegiatan usaha Hulu (eksplorasi dan eksploitasi) maupun Hilir (pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga) atas minyak dan gas bumi (Pasal 9)
2	PT. PLN (persero)	Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. Monopoli PLN dicabut berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) . Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (1). Undang-undang No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, mengembalikan lagi posisi monopoli PLN
3	PT. KAI (Persero)	Undang-undang No.23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dalam Pasal 214 menghapus monopoli KAI, pernyataan Pasal 214 tersebut menyatakan bahwa paling lambat tanggal 25 April 2010 PT. KAI sudah harus melepaskan kedudukan monopolinya.

Sumber: (Samawati, 2018)

Khusus untuk PT. PLN (persero) adalah contoh Perusahaan Negara yang semula diberikan hak monopoli melalui Undang-undang No.15 Tahun 1985 tentang ketenagalistrikan. Selanjutnya hak

monopoli ini dicabut dengan diberlakukannya Undang-undang No.30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan. Putusan Mahkamah Konstitusi No.111/PUU-XIII/2015 yang menarik kembali hak monopoli PT. PLN atas kegiatan usaha penyedia tenaga listrik.

3.4. Kasus Monopoli PT. Perusahaan Listrik Negara dalam Penyediaan Listrik

Penyedia tenaga listrik dikelola oleh PT. PLN. Model pengelolaan tenaga listrik ini didasarkan pada keyakinan pemerintah bahwa industri tenaga listrik yang transparan, efektif, dan ramah lingkungan dapat membantu pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk memastikan bahwa pemanfaatan dan penyediaan listrik dilakukan secara merata dan bermutu, Badan Usaha Milik Negara harus mengupayakan pengelolaan listrik seoptimal mungkin. Dalam prakteknya harapan pemerintah tersebut masih jauh dari kenyataan. Seiring dengan perkembangan pembangunan ketenagalistrikan disertai dengan munculnya beragam masalah yang melingkupi sektor ketenagalistrikan di Indonesia. Masalah tersebut mencakup terjadinya pemadaman listrik bergilir yang merugikan konsumen dan kenaikan tarif dasar listrik. Hal ini mengurangi daya tawar konsumen terhadap perusahaan, sehingga sering kali mereka tidak memiliki pilihan lain selain menerima layanan yang ada meskipun kualitasnya tidak optimal.

1) Pemadaman listrik

Proses pemadaman listrik yang dilakukan oleh PT. PLN terbagi menjadi 2 yaitu pemadaman listrik terencana dimana pemadaman yang disebabkan adanya kegiatan yang telah direncanakan oleh PLN yang mengharuskan terhentinya aliran listrik PLN ke pelanggan. Ada juga pemadaman listrik tidak terencana (gangguan) dimana pemadaman listrik yang dilakukan oleh PLN yang terjadi sewaktu-waktu tanpa bisa diprediksi atau terjadinya gangguan tanpa direncanakan.

Kasus pemadaman listrik besar di Indonesia yang melibatkan PT. Perusahaan Listrik Negara menunjukkan beberapa kelemahan dalam pengelolaan perusahaan tersebut, terutama dalam sistem pemeliharaan dan pengoperasian jaringan listrik. Salah satu kasus pemadaman listrik yaitu pemadaman listrik massal yang terjadi pada 4 Agustus 2019 di sebagian besar wilayah Jawa dan Bali, termasuk Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, mengungkap beberapa kelemahan mendasar dalam pengelolaan PT. Perusahaan Listrik Negara. Peristiwa ini menyebabkan dampak yang luas pada sektor publik, seperti layanan telekomunikasi, transportasi, penyediaan air, serta aktivitas bisnis masyarakat, menunjukkan betapa rentannya sistem distribusi listrik di Indonesia terhadap gangguan yang sebenarnya dapat dicegah.

Salah satu penyebab utama yang ditemukan adalah kelalaian dalam menjaga jaringan distribusi listrik PLN, terutama berkaitan dengan pemangkasan pohon di sekitar jaringan transmisi listrik tegangan tinggi. Pemadaman dimulai karena pohon senggol yang tumbuh terlalu dekat dengan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) di wilayah Ungaran-Pemalang, menurut laporan Ombudsman Republik Indonesia. Pohon ini melanggar batas jarak bebas minimum yang ditetapkan oleh peraturan, menyebabkan gangguan pada sirkuit transmisi. Sebenarnya, PLN telah menugaskan pihak ketiga untuk memangkas pohon dan menjaga jaringan, tetapi laporan menunjukkan kurangnya pengawasan dan tindakan dari PLN. Bahkan, ada masalah dengan mekanisme pembayaran pihak ketiga, yang menyebabkan pekerjaan pemangkasan menjadi kurang optimal. Akibatnya, pohon yang sudah dilaporkan melebihi batas tidak dipangkas sesuai standar sebelum terjadi gangguan.

Selain kelalaian pemeliharaan, PLN juga dihadapkan pada masalah standar operasional yang kurang dipatuhi. Dalam hal ini, Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) 500 kV Pemalang sudah dioperasikan oleh PLN meskipun belum memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO), sebuah sertifikat yang diwajibkan oleh Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Sertifikat ini baru diterbitkan pada 9 Agustus 2019, lima hari setelah terjadinya pemadaman listrik besar-besaran. Pengoperasian tanpa SLO tersebut melanggar peraturan yang mengharuskan instalasi listrik memiliki standar keselamatan operasional. Ketidaksesuaian ini menunjukkan kelemahan dalam tata kelola dan kepatuhan PLN terhadap regulasi keamanan listrik, yang seharusnya dapat mencegah gangguan besar.

Pemadaman ini tidak hanya mempengaruhi masyarakat secara langsung melalui gangguan aliran listrik, tetapi juga berdampak pada berbagai sektor kritis. Di Jakarta, misalnya, layanan transportasi umum seperti MRT dan kereta api mengalami gangguan signifikan. Di sektor telekomunikasi, banyak jaringan telepon dan internet terganggu, terutama yang menggunakan infrastruktur yang memerlukan pasokan listrik berkelanjutan. Di sisi lain, perusahaan-perusahaan dan usaha kecil juga mengalami kerugian akibat terhambatnya produksi dan operasional yang mengandalkan listrik.

Menurut Ombudsman, PLN dinilai lamban dalam proses penormalan listrik, yang memakan waktu hingga lebih dari 12 jam. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat mengenai

kesiapan PLN dalam menangani gangguan besar, dan juga merusak kepercayaan publik terhadap kemampuan PLN dalam menyediakan layanan yang andal. Selain itu, peristiwa ini menyoroti kurangnya rencana mitigasi yang matang dan keterbatasan sumber daya PLN dalam mengatasi pemadaman skala besar

Kasus ini mengungkap kelemahan manajemen risiko dan ketidakpatuhan terhadap regulasi dalam pengelolaan PLN. Sebagai langkah perbaikan, PLN perlu meningkatkan sistem pemeliharaan jaringan, terutama dengan memperkuat pengawasan terhadap mitra kerja dalam pemangkasan pohon serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga jarak bebas minimum jaringan transmisi listrik. Penerapan teknologi yang lebih canggih, seperti sistem monitoring jarak jauh untuk jaringan SUTET, juga bisa menjadi solusi untuk mendeteksi potensi gangguan lebih awal.

Selain itu, perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem kepatuhan PLN terhadap standar operasional. Penerapan SLO pada setiap infrastruktur listrik sebelum dioperasikan adalah keharusan untuk memastikan keselamatan dan mencegah gangguan di masa depan. PLN juga perlu menyiapkan rencana mitigasi dan pemulihan lebih cepat untuk menangani pemadaman skala besar, termasuk bekerja sama dengan lembaga pengawas dan pemerintah untuk meningkatkan sistem layanan publik yang lebih tangguh.

2) Kenaikan Tarif Dasar Listrik

Salah satu kebijakan yang telah dibuat PLN pada tahun 2013 mengenai kenaikan tarif dasar listrik sebesar 15%, rencana kenaikan tersebut akan dilakukan secara bertahap dengan skenario kenaikan setelah setiap triwulan. Kenaikan tarif dasar listrik ini hanya berlaku untuk pengguna yang memiliki daya lebih dari 900 VA. Kenaikan tarif dasar listrik dilakukan untuk mengurangi beban subsidi listrik yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan rasio elektrifikasi. Karena meningkatnya tarif dasar listrik akan meningkatkan biaya operasional, kebijakan tersebut tidak diterima sepenuhnya oleh masyarakat. Dengan adanya kebijakan ini, biaya operasional perusahaan pasti akan meningkat, sehingga harga produk dipasaran mungkin akan meningkat seiring dengan biaya operasional. Apabila PLN tidak menaikkan tarif dasar listrik tersebut, akan ada beberapa daerah yang tidak teraliri listrik yang dikarenakan 1,3 juta orang yang sudah mendaftar sambungan listrik tetapi belum bisa dipenuhi. Selain itu, biaya operasional PLN sangat tinggi, sehingga subsidi pemerintah tidak mencukupi karena bahan bakar yang digunakan oleh PLN adalah gas, minyak bakar (BBM), dan batubara. Konsumsi bahan bakar yang paling banyak digunakan adalah batubara dengan persentase 44,06% sedangkan BBM dengan persentase 22,96%.

Menurut data PLN, biaya pokok penyediaan (BPP) listrik pada pembangkit PLN yang berbahan bakar minyak sekitar Rp 2.900 per kilowatt hour. Sedangkan pembangkit listrik berbahan bakar batu bara Rp 400 per kilowatt hour. Bila dirata-ratakan total BPP Indonesia 2012 adalah sekitar Rp 1.100 per kilowatt hour. Sedangkan harga jual listrik disamaratakan yaitu sekitar Rp 720 per kilowatt hour. Dari penjabaran tersebut jelaslah terlihat bahwa biaya produksi listrik jauh lebih besar daripada harga jual listrik itu sendiri. Hal inilah yang turut mendorong kenaikan TDL di tahun 2013. Berdasarkan isu yang terjadi dalam PLN tersebut tentunya akan menimbulkan suatu dilema etika dalam perusahaan tersebut. Etika atau tidaknya suatu tindakan tentunya harus di nilai dari berbagai sisi dengan menggunakan beberapa teori etika berikut ini analisa terhadap kebijakan tersebut :

a. Teori Utilitarisme

Kebijakan PLN untuk menaikkan tarif dasar listrik sebesar 15 persen secara bertahap adalah tidak etis berdasarkan teori utilitarisme, yang mengatakan bahwa tindakan adalah baik jika menghasilkan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya satu atau dua individu melainkan seluruh masyarakat Indonesia. Peningkatan tarif ini akan memungkinkan PLN untuk menutup pengurangan subsidi pemerintah dan meningkatkan rasio elektrifikasi. Jumlah orang yang dirugikan lebih besar daripada yang mendapatkan manfaat dari tujuan kenaikan tersebut. Padahal kenaikan dapat dihindari apabila PLN melakukan efisiensi yang menurut penilaian Badan Pemeriksa Keuangan masih terdapat inefisien pada PLN sebesar Rp 37 Triliun pada tahun 2010. Atas dasar itulah tindakan PLN menaikkan tarif dasar listrik dinilai tidak etis.

b. Teori Deontologi

Kebijakan atas kenaikan tarif dasar listrik tersebut dibuat untuk mengurangi subsidi listrik pada tahun 2013, hal ini dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Kenaikan tarif dasar listrik tersebut juga bertujuan untuk melakukan ekspansi agar beberapa wilayah yang belum dialiri listrik bisa teraliri listrik. Berdasarkan teori deontologi tindakan tersebut dikatakan beretika karena PLN

melakukan hal tersebut untuk memenuhi kewajibannya dalam menyediakan listrik kepada seluruh rakyat Indonesia

c. Teori Hak

Menurut teori hak, suatu tindakan dianggap baik jika dilakukan dalam rangka memberikan hak kepada orang yang berhak mendapatkannya. Teori ini selaras dengan teori deontologi karena hak dengan kewajiban tidak dapat dipisahkan. Tujuan dari kenaikan tarif dasar listrik PLN adalah untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memiliki listrik. Maka dalam hal ini PLN dapat dikatakan telah melakukan tindakan yang beretika.

d. Teori Keutamaan

Berdasarkan teori keutamaan kebijakan atas kenaikan tarif dasar listrik tersebut beretika. Sumber daya energi harus disimpan agar tidak habis untuk digunakan atau dikembangkan hingga generasi berikutnya. Akibatnya, jika tarif dasar listrik naik, masyarakat akan lebih hemat dalam penggunaan listrik. Menjaga sumber daya energi listrik merupakan salah satu keutamaan yang dilakukan oleh PLN sehingga PLN membuat kebijakan tersebut meskipun masyarakat banyak yang menolak atas kebijakan tersebut (Kasih Wahyu, 2013)

Menurut sudut pandang etika bisnis, kebijakan kenaikan tarif dasar listrik tersebut dilakukan untuk memenuhi teori keadilan distributif, yaitu bahwa setiap masyarakat di seluruh Indonesia memiliki hak yang sama untuk menikmati aliran listrik. Dalam hal ini, PLN menaikkan tarif dasar listrik untuk memenuhi teori keadilan distributif dengan memberi semua orang di Indonesia akses ke aliran listrik.

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun PT PLN secara hukum memiliki hak monopoli, terdapat beberapa praktik yang memicu kritik dari masyarakat dan lembaga pengawas. Misalnya, kebijakan PLN dalam menaikkan tarif dasar listrik. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bahkan pernah menyelidiki dugaan monopoli PLN pada beberapa sektor tarif listrik, yang menunjukkan adanya perbedaan harga yang merugikan sebagian konsumen.

3.5. Tanggung Jawab PT. Perusahaan Listrik Negara dalam Penyediaan Listrik Bagi Konsumen

Mengenai tanggung jawab PT. PLN (Persero) dalam penyediaan aliran listrik kepada konsumen, terlihat di dalam Pasal 34 UU Ketenagalistrikan menjelaskan Hak dan Kewajiban Konsumen Tenaga Listrik. Konsumen tenaga listrik mempunyai hak yang diatur dalam Pasal 34 Ayat 1, yaitu:

- a. Mendapat pelayanan yang baik;
- b. Mendapat tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik;
- c. Memperoleh tenaga listrik dengan harga yang wajar;
- d. Mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik.
- e. Mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sesuai syarat-syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.

Sedangkan konsumen tenaga listrik mempunyai kewajiban yang diatur dalam Pasal 34 Ayat 2 UU Ketenagalistrikan, yaitu:

- a. Melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik;
- b. Menjaga keamanan instalasi ketenagalistrikan;
- c. Memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya;
- d. Membayar uang langganan atau harga tenaga listrik sesuai ketentuan atau perjanjian.

Tugas dan kewajiban penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 UU Ketenagalistrikan, meliputi :

1. Menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan;
 2. Mengusahakan penyediaan tenaga listrik dalam jumlah dan mutu yang memadai dengan tujuan untuk :
 - a. Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi;
 - b. Mengusahakan keuntungan agar dapat membiayai pengembangan tenaga listrik untuk melayani kebutuhan masyarakat.
- (IRPAN, 2013)

4. KESIMPULAN

Salah satu mekanisme penting yang dapat menyebabkan kekayaan terkonsentrasi di tangan segelintir kelompok, yang dapat menyebabkan kesenjangan ekonomi dan sosial adalah monopoli. Individu dapat memiliki dan mengontrol sumber daya finansial. Namun, negara bertanggung jawab untuk mengambil tindakan dan memperbaiki ketika kebebasan tersebut digunakan untuk mengembangkan praktik monopolistik yang merugikan.

Studi ini menunjukkan bahwa meskipun PT PLN memiliki hak monopoli secara hukum, terdapat beberapa praktik yang dikritik oleh masyarakat dan lembaga pengawas. Misalnya, kebijakan PLN mengenai kenaikan tarif dasar listrik. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bahkan melakukan penyelidikan tentang dugaan monopoli PLN pada beberapa sektor tarif listrik, yang menunjukkan adanya perbedaan harga yang merugikan sebagian konsumen. Menurut teori-teori etika mengenai kebijakan PLN dalam menaikkan tarif dasar listrik dapat dinilai beretika apabila ditinjau dari teori deontologi, teori hak dan teori keutamaan tetapi dalam teori utilitarisme tidak beretika karena membawa dampak yang dapat merugikan banyak orang.

Dari sudut pandang etika, monopoli yang dimiliki PT. PLN dapat dianggap wajar karena memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara luas. Namun, tindakan yang tidak mempertimbangkan kepentingan konsumen, seperti pelayanan yang tidak optimal dan kenaikan tarif tanpa peningkatan kualitas layanan, dianggap melanggar etika karena merugikan masyarakat.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Fitriadi, S. (2020). *BUSINESS ETHICS PADA PT. PLN (PERSERO)*. 1(1). <https://doi.org/10.38035/JMPIS>
- Imantaka, B., Yudha, H. S., Gilalo, J. J., & Ilyanawati, Y. A. (2023). Imunitas Bumh Untuk Melakukan Monopoli. *Karimah Tauhid*, 2(3), 688–696.
- IRPAN. (2013). *TINJAUAN HUKUM TENTANG PT. PLN (Persero) SEBAGAI PELAKU USAHA DIDALAM PENYEDIAAN LISTRIK BAGI KONSUMEN*.
- Juanda, J., & Ali, H. (2022). Literature Review Hukum Bisnis: Monopoli Bisnis Dan Kerusakan Lingkungan. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 2(2), 233–240. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v2i2.1072>
- Kasih Wahyu, E. (2013). *KAJIAN ETIKA BISNIS TERHADAP KEBIJAKAN PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) MENAIKKAN TARIF DASAR LISTRIK DALAM RANGKA MEMENUHI KEBUTUHAN LISTRIK MASYARAKAT INDONESIA*. 11.
- Khoir, M., Ulum, K., & Wahyudhi, ; Imam. (2023). Bentuk Pasar Dalam Teori Ekonomi Mikro Dan Ekonomi Mikro Islam. *Journal of Islamic Banking*, 4, 67–95.
- Malaka, M. (2014). *Jurnal Al-Adl*. 7(2), 1–203.
- Noor, R. muhammad. (2020). Penerapan Praktik Monopoli Penguasaan Sumber Daya Alam Oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus pada PT PLN). *J. Selisik*, 6(1), 58–70.
- Samawati, P. (2018). Monopoli & BUMN. In *Komisi Pengawas Persaingan Usaha*.
- Veithzal Rivai. (2012). *Islamic Business and Economic Ethics*. PT Bumi Aksara.
- Ida, Laode. (2019, November 14). Ungkap Hasil Investigasi Pemadaman Listrik, Ombudsman: PLN Lalai. Ombudsman. <https://www.ombudsman.go.id/pengumuman/r/ungkap-hasil-investigasi-pemadaman-listrik-ombudsman-pln-lalai>.
- Agustiar, Dwi. (2019, November 14) Ungkap Hasil Investigasi Pemadaman Listrik, Ombudsman: PLN Lalai. IDNTimes. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/axel-harianja/ungkap-hasil-investigasi-pemadaman-listrik-ombudsman-pln-lalai>.